



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN GERAKAN ETAM MENGAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani. Maka untuk membangun akhlak yang baik dan menjadi benteng dari pesatnya dampak negatif bagi perkembangan generasi penerus bangsa, sehingga dipandang perlu adanya Gerakan Etam Mengaji;
 - b. bahwa keberadaan Peraturan Daerah tentang Gerakan Etam Mengaji (GEMA) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan sebuah kebutuhan yang utama baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2016 tentang Gerakan Etam Mengaji belum mengakomodir perkembangan substansi dan kebutuhan sebagai payung hukum gerakan ini secara utuh, sehingga perlu dicabut dan ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan Gerakan Etam Mengaji;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN GERAKAN ETAM MENGAJI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gerakan Etam Mengaji yang selanjutnya disebut GEMA adalah serangkaian kegiatan terencana untuk membangun kebiasaan dan budaya membaca Al-Quran bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang beragama islam.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan dan kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pendidikan Al-Qur'an adalah pendidikan keagamaan islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman Al-Qur'an.
8. Al-Qur'an adalah kitab suci umat islam yang berisi wahyu Ilahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diturunkan-Nya melalui Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara Malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia.

9. Surat Keterangan Lulus Program GEMA adalah surat yang diterbitkan oleh setiap penyelenggara GEMA sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus Gerakan Etam Mengaji sesuai dengan standar jenjang pendidikannya.
10. Sertifikat Kompetensi adalah surat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk pemerintah daerah sebagai tanda bahwa seseorang layak menjadi tenaga pendidik.
11. Tenaga pendidik GEMA yang selanjutnya disebut Tenaga Pendidik adalah tenaga yang memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melaksanakan bimbingan dan pelatihan, serta menilai hasil akhir pembelajaran Al-qur'an.
12. Peserta Didik Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disebut Peserta Didik adalah warga Kabupaten Kutai Kartanegara yang beragama islam.
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Jenis Pendidikan adalah kelompok pendidikan yang didasarkan pada kekhususan dari tujuan pendidikan.
15. Satuan Pendidikan Sekolah yang selanjutnya disebut sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada jenjang PAUD, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
16. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
17. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan masyarakat.
19. Majelis Ta'lim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agam islam di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 2

Penyelenggaraan program GEMA dimaksudkan untuk meningkatkan syiar agama Islam serta membangun karakter masyarakat muslim yang beriman, bertaqwa serta menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 3

Penyelenggaraan program GEMA bertujuan:

- a. agar setiap peserta didik di Daerah dapat membaca dan menulis huruf Al-Qur'an secara baik dan benar, memahami, menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an.
- b. menciptakan sikap dan perilaku peserta didik yang baik, berakhlak mulia, dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
- c. membangun karakter peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus dan bertanggung jawab; dan
- d. membentuk peserta didik yang mencintai dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. program GEMA;
- b. hak dan kewajiban;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. penghargaan;
- e. sanksi; dan
- f. pembiayaan.

BAB III PROGRAM GEMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Sasaran GEMA meliputi:

- a. peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an pada peserta didik di setiap jenjang pendidikan formal, non formal dan informal; dan
- b. peningkatan budaya membaca Al-Qur'an, memahami isi kandungan Al-Qur'an dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Bagian Kedua Pendidikan Al-Qur'an

Pasal 6

- (1) Tahapan pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an dalam GEMA yaitu :
 - a. belajar membaca dan menulis Al-Qur'an;
 - b. menghafal Surat-Surat Pendek (Juz 'Amma) dan mengkhatamkan Al-Qur'an;
 - c. belajar memahami arti kata dan terjemah Al-Qur'an; dan
 - d. belajar memahami tafsir Al-Qur'an.
- (2) Tahapan pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an pada lembaga Pendidikan Al-Qur'an dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tempat

Pasal 7

GEMA dilaksanakan di sekolah, masjid dan mushollah/surau/langgar, di rumah masing-masing masyarakat/keluarga muslim, lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga/organisasi masyarakat keagamaan Islam.

Bagian Keempat
Waktu

Pasal 8

GEMA dapat dilaksanakan pada waktu:

- a. pagi hari bagi perkantoran, lembaga pendidikan, dan dunia usaha;
- b. setelah sholat Magrib atau setelah sholat Isya atau setelah sholat Subuh di Masjid dan mushollah/surau/langgar; dan/atau
- c. pagi hari atau siang hari, atau sore hari, atau malam hari bagi TPA/TPQ/TQA/RTQ/Pesantren Takhassus Al-Qur'an, majelis taklim, organisasi keagamaan; dan masyarakat/keluarga muslim.

Bagian Kelima
Tata Cara

Pasal 9

Tata cara pelaksanaan GEMA meliputi :

- a. kegiatan rutin yang terjadwal dan terprogram dalam Muatan Lokal atau ekstrakurikuler wajib di sekolah yang diikuti oleh guru dan siswa yang beragama Islam;
- b. dilakukan dalam bentuk Majelis Ta'lim dan/atau metode lain yang terjadwal dan terprogram di Perangkat Daerah yang menjadi bagian dari bagian kinerja pegawai;
- c. melalui majelis ta'lim atau kelompok kelompok pengajian dan/atau bentuk lain yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi kemasyarakatan keagamaan Islam; dan
- d. bagi peserta didik secara luas melalui pembelajaran bimbingan belajar mandiri di waktu tertentu di rumah/masjid/mushollah/langgar.

Bagian Keenam
Penyelenggara

Pasal 10

- (1) Penyelenggara GEMA dapat berasal dari :
 - a. Lembaga pendidikan formal, nonformal dan informal;
 - b. Perkantoran pemerintah dan perkantoran dunia usaha;
 - c. Tempat ibadah; dan
 - d. Lembaga dan organisasi kemasyarakatan keagamaan Islam.
- (2) Petunjuk Teknis bagi persyaratan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Tenaga Pendidik

Pasal 11

- (1) Tenaga pendidik dalam GEMA dapat berasal dari:
 - a. pegawai perkantoran yang memiliki keahlian dalam ilmu baca tulis Al-Qur'an;
 - b. pengurus lembaga/organisasi keagamaan Islam yang memiliki keahlian dalam ilmu baca tulis Al-Qur'an;
 - c. tenaga pendidik yang memiliki keahlian dalam ilmu baca tulis Al-Qur'an;

- d. penyuluh Agama Islam PNS dan non PNS; dan
 - e. Ustadz atau Ustadzah.
- (2) Para orang tua menjadi tenaga pendidik dan memfasilitasi anak-anaknya apabila melaksanakan kegiatan GEMA di rumah.
 - (3) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan sertifikat kompetensi mengaji.
 - (4) Persyaratan teknis bagi tenaga pendidik GEMA untuk mendapatkan sertifikat kompetensi mengaji diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Peserta Didik

Pasal 12

- (1) Program GEMA diikuti peserta didik jenjang pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal serta masyarakat yang beragama islam, kecuali yang melaksanakan pendidikan khusus.
- (2) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta didik yang belajar di pesantren, lembaga pendidikan Islam atau nama lain yang sejenis.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang beragama Islam di Daerah ikut serta dalam penyelenggaraan GEMA.
- (2) Setiap orang yang beragama Islam di Daerah berkewajiban menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan GEMA.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Sekolah dan Perangkat Daerah

Pasal 14

- (1) Sekolah dapat mensyaratkan setiap anak yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya untuk memenuhi standar kompetensi Pendidikan Al-Qur`an sesuai jenjangnya dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus Program GEMA.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan Program GEMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Pasar, Objek Wisata

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha, pasar, dan objek wisata berhak mendapatkan dukungan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung GEMA dalam usahanya.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan GEMA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati melalui Surat Keputusan Bupati.
- (2) Monitoring dan evaluasi GEMA dikaji dari kuantitas Surat Keterangan berdasarkan kemampuan pendidikan Al-Qur'an peserta didik.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. identitas peserta didik; dan
 - b. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi pendidikan Al-Qur'an beserta daftar nilainya.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Sekolah berhak memberikan penghargaan bagi yang melaksanakan kegiatan GEMA dan berkoordinasi dengan orang tua murid dan komite dalam menetapkan aturan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan/insentif bagi Penyelenggara GEMA yang berhasil mencetak peserta didik yang mendapatkan nilai kelulusan tertinggi di jenjang pendidikannya, dan/atau mendapatkan penghargaan dalam bidang pendidikan Al-Qur'an minimal tingkat Provinsi.
- (3) Tenaga Pendidik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk insentif dan bagi tenaga pendidik yang berprestasi dalam mendidik peserta didiknya dapat diberikan dalam bentuk kenaikan tunjangan tetap.
- (4) Petunjuk pelaksanaan teknis pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
SANKSI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mengenakan sanksi administratif terhadap peserta didik yang tidak mendukung dan/atau mengganggu saat pelaksanaan GEMA.
- (2) Aktivitas yang dapat mengganggu pelaksanaan GEMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aktivitas selain mengaji di waktu pelaksanaan GEMA berlangsung.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana tersebut pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (4) Penegakkan peraturan daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
- (5) Kegiatan yang mengganggu/tidak mendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya penyelenggaraan program GEMA di Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Gerakan Etam Mengaji dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021
NOMOR 145

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/I/14/4/2021

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PUJI NOMO, SH

NIP. 19780505 200212 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN GERAKAN ETAM MENGAJI

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, mencanangkan program Gerakan Etam Mengaji (GEMA) sebagai bagian dalam program Gerakan Pembangunan Masyarakat Sejahtera atau Gerbang Raja yang telah tertuang di dalam RPJMD dan Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2016 tentang Gerakan Etam Mengaji. Upaya pemeliharaan dan pemasyarakatan baca Al-Qur'an menjadi bagian dari program kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016- 2021 yaitu arah pengembangan sumber daya manusia, dimana Pemerintah Kutai Kartanegara berupaya meningkatkan kualitas pendidikan baik pendidikan umum, kejuruan dan teknis, serta pendidikan keagamaan.

Mengaji merupakan salah satu aktivitas ibadah yang sangat lekat dengan masyarakat muslim di Indonesia sejak mula berkembangnya Islam. Sejumlah rumah ibadah seperti surau, mushalla , langgar, masjid dan lain-lain senantiasa diramaikan dengan kegiatan mengaji, khususnya di waktu sore usai salat Ashar maupun Maghrib. Bagi kaum muslim di Indonesia mengaji tak ubahnya menjadi lembaga pendidikan keagamaan nonformal bagi semua anak didik.

Kini pembiasaan waktu untuk pendidikan keagamaan semakin menghilang seiring dengan semakin berkembangnya kemajuan zaman. Arus modernisasi zaman dan perkembangan media masa elektronik pada saat ini telah melahirkan pegeseran nilai, budaya, kultur dan tradisi masyarakat, baik di perkotaan dan di pedesaan. Aktivitas anak-anak mulai mengalami pergeseran dari surau, mushalla, langgar dan masjid bergeser ke ruang keluarga dengan menonton acara-acara televisi atau beralih ke gawai. Pergeseran sosial dan dampak negatifnya tidak bisa terhindari lagi. Jika sebelumnya proses pemberantasan buta huruf hanya terbatas pada ketidakmampuan untuk membaca, sekarang pemberantasan buta huruf berbicara tentang kemampuan untuk memahami bacaan (*illiterate reader*).

Untuk menjawab tantangan saat ini, diperlukan upaya, solusi dan langkah berkesinambungan untuk mendekatkan dan mengakrabkan masyarakat Muslim Kutai Kartanegara dengan bacaan, hafalan, dan pemahaman Al-Quran. Program GEMA yang disusun mencakup segala aspek pembelajaran pendidikan Al-Qur'an, bukan hanya tilawah, tetapi juga pemahaman dan tafsir Al-Qur'an. Upaya ini sekaligus untuk mengajak masyarakat muslim untuk kembali memakmurkan mushola, surau, langgar dan masjid.

GEMA menjadi sangat penting, mengingat pelajaran agama di sekolah sangat terbatas, termasuk porsi pelajaran mengaji Al-Qur'an. Orang tua yang sadar akan pentingnya membaca dan memahami Al-Quran sejak dini, tentu akan memasukkan putera-puterinya ke Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA), Diniyyah dan sejenisnya pada sore harinya, sebagai pelajaran tambahan. Sampai saat ini, masih banyak umat Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, apalagi memahami isinya. Atas ketidakmampuan ini, mereka sering kali berdalih tidak mendapat pendidikan agama yang memadai pada waktu kecil.

Firman Allah Subhana Wa Ta'ala :

Artinya : *"Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran" (Q.S. Al-Qamar (54): 17)*

Dan sabda Rasulullah SAW :

Artinya : *"Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya". (H.R. Bukhari)*

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Lembaga pemerintah terdiri dari :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Dinas
- c. Badan
- d. Kantor
- e. Unit Pelaksana Teknis
- f. Rumah Sakit dan Puskesmas

Perguruan Tinggi yang dimaksud sebagai bagian dari penyelenggaraan GEMA di tempat umum.

Lembaga/organisasi keagamaan terdiri dari :

- a. Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
- b. Majelis Taklim;
- c. Remaja Masjid; dan
- d. Lembaga/organisasi lain yang sejenis.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Ayat (2):
Kebebasan memilih sekolah yang dimaksud adalah melalui PPDB Jalur Prestasi. Jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD. Bagi peserta didik yang jenjang pendidikannya di luar kewenangan Daerah, Pemerintah Daerah melakukan Kerja Sama antar Daerah sesuai dengan PP No 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, yaitu usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Pasal 18
Ayat (2):
Batasan kegiatan yang digolongkan sebagai gangguan pelaksanaan GEMA yaitu pada intensitas kegiatan dan adanya unsur kesengajaan dilakukan untuk mengganggu pelaksanaan GEMA.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 71